



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KONSULTASI DAN SUPERVISI INSPEKTORAT DALAM PENERAPAN FUNGSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (4) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau Nomor : 1/NK/II/2016_B-562/N.4/02/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 Tentang Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau melalui Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara dan/atau keuangan Daerah serta bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk peningkatan pengawasan oleh Inspektorat atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan serta untuk kelancaran hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pihak Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) diperlukan pedoman pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab masing-masing pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Konsultasi dan Supervisi Inspektorat dalam Penerapan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KONSULTASI DAN SUPERVISI INSPEKTORAT DALAM PENERAPAN FUNGSI TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Riau.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yaitu Inspektorat Provinsi Riau.
10. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Kejaksaan Tinggi Riau.
11. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat TP4D adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
12. Konsultasi adalah suatu aktivitas memberikan petunjuk, pertimbangan, pendapat, nasehat atau saran dalam tahap proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban suatu kegiatan yang dilakukan melalui pertukaran pikiran untuk mendapat suatu kesimpulan yang sebaik-baiknya.
13. Supervisi adalah suatu aktivitas pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan seharusnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melakukan Konsultasi dan Supervisi oleh Inspektorat dan TP4D terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat peran APIP melalui Konsultasi dan Supervisi terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi bersama TP4D untuk meminimalisir penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan negara dengan mengutamakan tindakan pencegahan;
 - b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara APIP, SKPD dengan APH dalam pelaksanaan fungsi TP4D guna terserapnya anggaran secara optimal dan menghilangkan keragu-raguan pelaksana kegiatan di SKPD dalam mengambil keputusan;
 - c. menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang bersih dan melayani;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Memberikan dukungan dan bantuan hukum atas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III KONSULTASI DAN SUPERVISI

Pasal 3

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kepatuhan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan koordinasi dengan TP4D melalui konsultasi dan supervisi.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD yang melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan surat permohonan konsultasi kepada Inspektur yang berisikan materi pokok permasalahan untuk mendapatkan pendampingan TP4D.
- (2) Pemberian Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelelangan;
 - c. Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Perizinan;
 - f. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. Administrasi Pemerintahan; dan
 - h. Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Inspektur.

Pasal 5

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi kegiatan konsultasi.
- (2) Hasil rekomendasi kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. terkait isu politis;
 - b. pelayanan dasar masyarakat dan melibatkan kepentingan masyarakat; dan/atau
 - c. permasalahan hukum.
- (3) Kriteria terkait isu politis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspirasi anggota DPRD, bantuan kepada partai politik, dan hibah untuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);
- (4) Kriteria pelayanan dasar masyarakat dan melibatkan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum dan pengurusan perizinan, serta penanganan bencana alam, wabah penyakit, keamanan dan keselamatan masyarakat;
- (5) Kriteria permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kegiatan-kegiatan yang berpotensi timbulnya permasalahan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) antara lain meliputi kelemahan dalam evaluasi administrasi, teknis-teknis harga oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), penunjukan yang tidak sesuai aturan, kesalahan dalam penyusunan dokumen pengadaan, *mark up* harga, fisik pekerjaan terlambat atau tidak sesuai dengan spesifikasi, dan kurangnya pengawasan dari konsultan pengawas.

Pasal 6

- (1) Kegiatan konsultasi dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 difasilitasi oleh Inspektorat melalui Tim Teknis Konsultasi dan Supervisi.
- (2) Tim Teknis Konsultasi dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Hasil kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani TP4D, SKPD, dan Tim Teknis Konsultasi dan Supervisi.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tim Teknis Konsultasi dan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersama TP4D melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsultasi dan supervisi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara observasi, pemeriksaan lapangan, wawancara dengan pelaksana dan reвью dokumen.

- (3) Inspektur melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan konsultasi dan supervisi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 November 2016

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 62